



**PENETAPAN**

Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**NAMA**, lahir di Jakarta, 26 Maret 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga dalam kedudukannya selaku ibu kandung (berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) mewakili 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama :

**NAMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Oktober 2003, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;

**NAMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 November 2005, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal ALAMAT;

sebagai **Pemohon I**;

**NAMA**, lahir di Jakarta, 29 Juli 1997, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

**NAMA**, lahir di Jakarta, 16 Januari 1962, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I, II, dan III** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar dengan register perkara nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk. tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **NAMA** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **NAMA** dengan **NAMA** yang menikah pada tanggal 23 Februari 1997 dihadapan Pejabat PPN KUA ALAMAT sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 573/30/II/97 tertanggal 24 Februari 1997;
2. Bahwa, setelah pernikahan **NAMA** dengan **NAMA** bertempat tinggal terakhir di ALAMAT, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
  2. 1. **NAMA**, lahir di Jakarta, 29 Juli 1997;
  2. 2. **NAMA**, lahir di Jakarta, 22 Oktober 2003;
  2. 3. **NAMA**, lahir di Jakarta, 20 November 2005;
3. Bahwa, **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016 di Kota Depok karena sakit sebagaimana berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-16112016-0008 tertanggal 16 November 2016, meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :
  3. 1. **NAMA** (selaku istri Almarhum);
  3. 2. **NAMA** (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);
  3. 3. **NAMA** (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);
  3. 4. **NAMA** (selaku anak perempuan kandung Almarhum);
4. Bahwa **NAMA** menikah dengan **NAMA** sejak menikah hingga wafat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa ayah kandung dari **NAMA** yang bernama **NAMA** telah meninggal dunia pada tahun 1950 terlebih dahulu dari **NAMA**, dan ibu kandung dari **NAMA** yang bernama **NAMA** masih dalam keadaan hidup dan sehat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak meninggalnya **NAMA** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa **NAMA** beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
8. Bahwa permohonan penetapan waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan Tabungan, Deposito, Tanah dan Bangunan atas harta peninggalan **NAMA** baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
9. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari **NAMA** sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016 di Kota Depok karena sakit sebagaimana berdasarkan Akta Kematian Nomor 3276-KM-16112016-0008 tertanggal 16 November 2016;
3. Menetapkan sebagai hukum:
  - 3.1. **NAMA** (selaku Istri Almarhum);
  - 3.2. **NAMA** (selaku Anak Laki-laki kandung Almarhum);
  - 3.3. **NAMA** (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);
  - 3.4. **NAMA** (selaku anak perempuan kandung Almarhum).

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



adalah ahli waris yang sah dari **NAMA**;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang pewaris serta ada akibat hukum lainnya, namun para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 573/30/II/97 tertanggal 24 Februari 1997, atas nama Pemohon I dan NAMA, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 3276071611160014 atas nama kepala keluarga NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 17 November 2016, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 16278/U/JS/1997 atas nama **NAMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 22 Agustus 1997, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 25706/U/JS/2003 atas nama **NAMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 27 Oktober 2003, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 357/18/94 atas nama **NAMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, tanggal 05 Desember 2005, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3276-KM-16112016-0008 atas nama **NAMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 16 November 2016, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-6;
7. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris, tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon yang kemudian diketahui oleh Camat Cimanggis, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-7;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi adalah adik kandung Almarhum **NAMA**;
  - Saksi tahu, Almarhum Ahmad Sodik adalah suami dari Pemohon I (**NAMA**), telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016 di Depok karena sakit;
  - Saksi tahu, ayah kandung Almarhum bernama **NAMA** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **NAMA**, sedangkan ibu kandung Almarhum yang bernama **NAMA** masih hidup;
  - Saksi tahu, hasil pernikahan Almarhum dengan Pemohon I telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
    1. **NAMA**, anak laki-laki kandung Almarhum;
    2. **NAMA**, anak laki-laki kandung Almarhum;
    3. **NAMA**, anak perempuan kandung Almarhum;Ketiga anak Almarhum masih hidup;
  - Saksi tahu, Almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, dan ketika meninggal dunia tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami Almarhum;
  - Saksi tahu, tidak ada yang pernah datang menyatakan keberatan atas pernikahan Almarhum dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, NAMA meninggal dunia dalam keadaan muslim dan istri (Pemohon I) serta anak-anaknya juga beragama Islam;
- Saksi tahu, maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Depok adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris dari NAMA dalam rangka keperluan pengurusan Tabungan, Deposito, Tanah dan Bangunan atas harta peninggalan NAMA baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

2. **NAMA SAKSI**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah sahabat Pemohon I;
- Saksi tahu, NAMA adalah suami dari Pemohon I (NAMA), telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016 di Depok karena sakit;
- Saksi tahu, ayah kandung NAMA telah lebih dahulu meninggal dunia dari NAMA, sedangkan ibu kandung Almarhum yang bernama NAMA masih hidup;
- Saksi tahu, hasil pernikahan Almarhum dengan Pemohon I telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. **NAMA**, anak laki-laki kandung Almarhum;
  2. **NAMA**, anak laki-laki kandung Almarhum;
  3. **NAMA**, anak perempuan kandung Almarhum;Ketiga anak Almarhum masih hidup;
- Saksi tahu, Almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, dan ketika meninggal dunia tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami Almarhum;
- Saksi tahu, tidak ada yang pernah datang menyatakan keberatan atas pernikahan Almarhum dengan Pemohon I;
- Saksi tahu, NAMA meninggal dunia dalam keadaan muslim dan istri (Pemohon I) serta anak-anaknya juga beragama Islam;
- Saksi tahu, maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Depok adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris dari NAMA dalam rangka keperluan pengurusan Tabungan, Deposito, Tanah dan Bangunan atas harta peninggalan NAMA baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.





Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama **NAMA** beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Huruf b dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari NAMA yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR junctoo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat yang bertanda P-7 adalah surat bukti yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, namun sepanjang alat bukti tersebut tidak ada yang membantah dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 juncto Pasal 1910 Ayat 2 KUHPerduta, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 172 HIR juncto Pasal 1907 Ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P-6 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon 1 yang bernama NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016, menurut majelis dalil permohonan tersebut telah cukup bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon I yang bernama NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa kartu keluarga, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Almarhum Ahmad Sodik meninggal dunia, Pemohon I menggantikan posisi Almarhum sebagai kepala keluarga dari ketiga anak-anak Pemohon I dengan Almarhum yang saat ini berdomisili di wilayah Kp. Utan Jaya RT.007 RW.004 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dengan demikian pula, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan memutuskan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, dan P-5 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Almarhum Ahmad Sodik dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni **NAMA** (Pemohon II), **NAMA**, dan **NAMA**, semuanya adalah beragama Islam, menurut majelis telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa anak-anak NAMA beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang diperkuat keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa ayah kandung Ahmad Sodik yang bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu (tahun 1950), sedangkan ibunya bernama Patimah hingga kini masih hidup, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum, sedangkan ibunya yang bernama Patimah masih hidup;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-7 serta keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa NAMA saat meninggal dunia hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon 1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat NAMA meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon 1;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P1, sampai dengan P7, dan keterangan 2 orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Patimah masih hidup;
- Bahwa NAMA meninggalkan satu orang istri bernama NAMA (Pemohon I);
- Bahwa NAMA meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama NAMA NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa NAMA dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat NAMA meninggal dunia yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhum adalah Pemohon 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka pada saat NAMA meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dengan almarhum NAMA adalah 3 (tiga) orang anak kandung NAMA, NAMA, dan NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Pemohon I yang bernama NAMA, Pemohon II, Pemohon III beserta dua orang anaknya yang masih di bawah umur bernama NAMA dan NAMA adalah ahli waris yang sah dari NAMA. Dengan demikian permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan :
  - 3.1. **NAMA** (istri Almarhum);
  - 3.2. **NAMA** (anak kandung laki-laki Almarhum);
  - 3.3. **NAMA** (anak kandung laki-laki Almarhum);
  - 3.4. **NAMA** (anak kandung perempuan Almarhum);
  - 3.5. **NAMA** (ibu kandung Almarhum);adalah ahli waris dari NAMA;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Amin Muslich Az, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rusli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Ttd.**

**Dr. H. Amin Muslich Az, S.H., M.H.**

**Drs. M. Rusli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Hj. Siti Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	465.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 481.000,00</b>

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Nanang Patoni, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan No. 299/Pdt.P/2019/PA.Dpk.